

Penerapan Sertifikat Laik Higiene Bisnis Kopi *Start Up* Pada Tatanan Normal Baru

Fries Melia Salviana¹ dan Hanung Widjangkoro²

¹Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia, friesmelia@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia, hwidjangkoro@gmail.com

Abstract

Business actors in an effort to protect consumers during the covid 19 period, every restaurant business is required to have a Hygiene Worthy Certificate regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1096 / Menkes / Per / VI / 2011 concerning Jasaboga Sanitation Hygiene and Surabaya Mayor Regulation Number 28 of 2020 concerning New Normal Order Guidelines for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic Conditions in the City of Surabaya as an effort to protect consumers. Normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Analysis of legal materials was carried out after this categorization. The legal materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of journals, books, and legal materials from online media, as well as tertiary legal materials from dictionaries. After the legal material is collected, it will be grouped, compiled and described for further analysis to answer the problem formulation and achieve the research objectives. The implementation of the proper hygiene certificate is in accordance with the theory of legal effectiveness, because in it there are supporting rules, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1096 / Menkes / PER / VI / 2011 concerning Jasaboga Sanitation Hygiene supported by Circular number HK.02.01 / MENKES / 335/2020 Concerning the Protocol for the Prevention of Corona Virus Disease Transmission in the Workplace of the Service and Trade Sector (Public Area). Law enforcement is carried out by state civil servants and a task force is formed which is applied to each region. The last factor is culture, which is related to the existing human values of society to reduce or prevent transmission of Covid 19 so that it can be applied in the roadmap. Sanctions for business actors in the field of food services are administrative sanctions from the Head of the Regency / City Health Office in the form of a warning, written warning or revocation of the Proper Hygiene Certificate as well as giving compensation and / or regarding certain actions so that the losses suffered by consumers will not be repeated.

Keywords: Hygiene Worthy Certificate; Start Up Coffee; New Normal Order

Abstrak

Pelaku usaha dalam upaya melindungi konsumen pada masa pandemi covid 19 maka setiap usaha restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang *Higiene* Sanitasi Jasaboga serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya sebagai upaya melindungi konsumennya. Penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan aturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan setelah adanya pengkategorian tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku, dan bahan hukum yang berada dari media online, serta bahan hukum tersier yang berada dari kamus. Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan dikelompokkan, disusun lalu dideskripsikan untuk untuk selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Penerapan Sertifikat Laik Higiene telah sesuai dengan teori efektivitas hukum, sebab di dalamnya telah terdapat aturan yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga yang ditunjang oleh Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik). Penegakan hukum dilakukan oleh paratur sipil negara serta dibentuk gugus tugas yang diterapkan pada setiap wilayah. Faktor yang terakhir adalah kebudayaan, yaitu terkait dengan nilai kemanusiaan yang ada dari masyarakat untuk mengurangi atau mencegah penularan covid 19 sehingga bisa diterapkan dalam roadmap. Sanksi bagi pelaku usaha di bidang jasaboga adalah sanksi administrasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berupa teguran, teguran tertulis atau pencabutan Sertifikat Laik Higiene serta pemberian ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu sehingga kerugian yang diderita oleh konsumen tidak akan terulang kembali.

Kata Kunci: Sertifikat Laik Higiene, *Kopi Start Up*, Tatanan Normal Baru

A. PENDAHULUAN

Bisnis UMKM rintisan yang pada saat ini populer disebut sebagai usaha *start up*. Menurut Paul Graham yang merupakan pendiri salah satu *akselerator start up* yang merupakan terbaik di dunia *Start up* adalah perusahaan yang ada pada tahap berkembang dan baru didirikan kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang belum memiliki modal besar dan didirikan oleh beberapa orang yang mempunyai idealisme, semangat tinggi dalam berkarya dan mempunyai cita-cita tinggi dalam mengembangkan ekonomi kreatif.(Noor, Nurendah, and Suardy 2021).

Kegiatan ekonomi kreatif sebagai prakarsa dengan pola pemikir dengan modal kecil tetapi memiliki pangsa pasar perdagangan yang luas. konsep ekonomi kreatif mendorong dikalangan kaum milenial membuka usaha startup bidang usaha kuliner khusus kopi kekinian (Wijaya and Aini 2020). Istilah kopi kekinian, menjadi label bagi orang-orang di sekitar saya untuk mengistilahkan layanan pemesanan kopi berbasis aplikasi mobile dengan menggunakan internet sebagai media operasional dan pemasaran. Meskipun demikian, terminologi ini sebetulnya agak rancu juga karena berbenturan dengan pemaknaan kedai kopi *indie* atau distro kopi. Di era milenial bisnis kopi kekinian di Indonesia semakin tren dan ada dimana-mana, sehingga semakin hari banyak juga bermunculan usaha start up kopi kekinian dengan bermacam- macam konsep yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu seperti konsep kedai kopi yang gaya modern maupun konsep kedai kopi yang bernuansa jaman dahulu. Bahkan mulai dari skala kedai kopi yang modal besar hingga skala kedai kopi yang modal kecil. Bisnis *start up* kopi kekinian di era sekarang ini sangat menjanjikan. Kemunculan bisnis *start up* kopi kekinian ini tidak lepas semakin konsumtif masyarakat kelas menengah ke atas. Karena di kedai kopi kekinian tidak lepas masyarakat suka menghabiskan waktu lama lama di kedai kopi dikarena penggemar kopi maupun berbagai aktivitas, seperti berkumpul bersama teman-teman, belajar, mengerjakan tugas kantor maupun sekolah dan adapun datang ke kedai kopi sekedar foto foto yang lalu dibagi (*share*) di halaman media sosial supaya terlihat lagi terkini. Faktor-faktor itulah yang membuat bisnis *start up* kopi kekinian semakin diminati oleh para pelaku start up di berbagai kota besar maupun kota kecil(Asnawi 2022).

Untuk mendukung keberlangsungan sektor bisnis *start up* pada masa pandemi COVID-19, sektor bisnis *start up* sekarang ini yang menjadi prioritas untuk diselamatkan sebab UMKM atau bisnis *start up* sekarang ini sebagai tulang punggung perekonomian

Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 banyak UMKM atau bisnis *start up* yang menyatakan sulit bertahan dan terpuruk. Karena pada masa pandemi Covid-19 merupakan risiko yang tidak bisa dihindari (Rosita 2020). Artinya, mau tidak mau risiko tersebut harus dihadapi oleh pelaku bisnis kuliner. Oleh sebab itu pemerintah membuat kebijakan terkait bisnis *start up* ini.

Pemerintah menerbitkan protokol normal baru (*new normal*) bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Penyelenggaraan Usaha kedai kopinya wajib memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap usahanya. Pelaku usaha diuntut untuk menghasilkan produk produk yang kompetitif terutama dari segi mutu, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen pada masa pademi covid 19. segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, kemudian pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut UUPK) menyatakan bahwa aturan hukum ini berfungsi untuk melindungi konsumen. Fungsi UUPK bagi pelaku usaha adalah untuk meningkatkan kualitas produk.

Pelaku usaha dalam upaya melindungi konsumen pada masa pademi covid 19 maka setiap usaha restoran wajib memiliki Sertifikat *Laik Higiene* (Elvlyn and Marhaen 2022). Dalam melaksanakan Sertifikat *Laik Higiene* diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang *Higiene* Sanitasi Jasaboga. Kewajiban Sertifikat *Laik Higiene* pada kedai kopi kekinian yang berada di kota Surabaya diatur dalam

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya sebagai upaya melindungi konsumennya. Pada karena konsumen harus mendapatkan kepastian tentang kualitas rasa kopi terbaik dan keamanan konsumen.

Peraturan Kementerian Kesehatan tersebut dapat dikatakan merupakan suatu aturan yang baru di Indonesia yang dibuat dengan adanya covid 19, oleh karena itulah perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai penerapan aturan tersebut, apakah penerapan aturan tersebut telah sesuai dengan aturan yang tertulis atau tidak dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum, sarana, masyarakat, kebudayaan, dan hukum itu sendiri adalah faktor dari keefektifan hukum (Ali 2017). Hal ini memiliki arti bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu lingkungan penerapan hukum, dan faktor kebudayaan (Ali 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan adalah penelitian dari Karina Septea Asie Sawong, Dini Ririn Andias, dan Lailatul Muniroh yang berjudul Penerapan Higiene Sanitasi Jasa Boga pada Katering Golongan A2 dan A3 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang telah dipublikasikan pada www.e-journal.unair.ac.id dengan hasil dimana syarat dalam tiap-tiap variabel telah dipenuhi akan tetapi belum dipenuhi kelaikan fisik dalam penerapan hygiene sanitasi jasa boga. (Septea, Karina Asie Sawong, Andias, Dini Ririn, dan Muniroh 2016)

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Rubiansah yang dipublikasikan pada Publika Vol 8 no 1 Tahun 2019 adalah aspek penyampaian tujuan dan sosialisasi sebagai aspek dalam komunikasi yang mempengaruhi implementasi oleh semua pengusaha restoran dan

rumah makan yang ada di Pontianak.(Rubiansah 2019)

Maraknya bisnis kopi *start up* pada saat ini tentu saja merupakan salah satu alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. Sebab masih belum banyak pengusaha yang bergerak di bidang bisnis kopi *start up* yang mengetahui bagaimana proses dari penerapan sertifikat *laik hygiene* pada masa pandemic covid19 ini dan sanksi apakah yang akan diterapkan apabila pengusaha tidak menerapkan sertifikat *laik hygiene*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis penerapan sertifikat laik hygiene pada usaha *start up* kopi kekinian sebagai roadmap perlindungan konsumen pada masa pandemi covid 19 di kota Surabaya dan melakukan analisis terhadap sanksi sebagai tidak menerapkan sertifikat *laik hygiene* pada usaha *start up* kopi kekinian sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen pada masa pandemi covid 19 di kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat buat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan sertifikat laik hygiene pada usaha *start up* kopi kekinian sebagai roadmap perlindungan konsumen pada masa pademi covid 19 di kota Surabaya?; 2. Bagaimana sanksi kepada usaha *start up* kopi kekinian sebagai tidak menerapkan sertifikat *Laik Hygiene* pada usaha *start up* kopi kekinian sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen pada masa pademi covid 19 di kota Surabaya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada(Soekanto and Mamudji 2006). Sehingga tahapan yang dilakukan pada awalnya adalah dengan melakukan pencarian bahan hukum. Baik bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan ataupun bahan sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, atau bahan hukum lainnya guna dilakukannya studi kepustakaan

atau bahan hukum yang didapat dari studi lapangan yaitu dengan cara melakukan survei atau interview terhadap pihak yang berhubungan dengan penelitian, yaitu pada kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang ada di Jakarta dan beberapa UMKM di Surabaya.

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah dengan pengumpulan dan pengkategorian bahan hukum. Dikarenakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk melakukan analisa. Maka pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan aturan perundang-undangan dan konseptual. Analisa bahan hukum dilakukan setelah adanya pengkategorian tersebut. Hasil akhir yang diharapkan setelah analisa tentunya adalah adanya konsep Penerapan Sertifikat *Laik Higiene* Bisnis Kopi *Start Up* Pada Tatanan Normal Baru.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku, dan bahan hukum yang berada dari media online, serta bahan hukum tersier yang berada dari kamus. Setelah bahan hukum terkumpul, maka akan dikelompokkan, disusun lalu dideskripsikan untuk selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan sertifikat laik hygiene pada usaha start up kopi kekinian sebagai roadmap perlindungan konsumen pada masa pademi covid 19 di kota Surabaya

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memberikan sebuah pengertian mengenai dagang yang memiliki tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan atau jasa guna merupakan perolehan imbalan atau kompensasi dengan melakukan beberapa kegiatan transaksi barang dan / jasa di dalam atau diluar negeri.

Bisnis kopi apabila dilihat dari pengertian di atas, maka digabungkan menjadi transaksi yang dilakukan dengan cara jual beli kopi atau pengalihan hak milik atas kopi. *Start up* memiliki arti proses untuk mengawali bisnis baru. Perusahaan startup yaitu perusahaan yang baru beroperasi dan masih berusaha menemukan pasar yang tepat sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis ini masih memiliki masalah dan belum tentu keberhasilannya (Rosdiana 2020).

Ciri-ciri bisnis kopi *start up* yaitu :

1. Lama operasinya tidak lebih lama dari 3 tahun;
2. Jumlah karyawan minimum 2 dan maksimum 20 orang;
3. Memiliki model bisnis yang masih berubah-ubah sesuai dengan respon pasar;
4. Membuat aplikasi atau *software* yang kemudian dipasarkan melalui internet sehingga dapat dikatakan bisnis digital (Karsandi n.d.).

Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 menetapkan bahwa telah terdapat pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Di mana dalam pedoman tersebut terdapat 6 syarat penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah. Yang mana juga terdapat tujuan dan ruang lingkup pedoman.

Roadmap tersebut juga dipengaruhi oleh Peraturan Walikota Surabaya pada nomor 25 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol

Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung Keberlangsungan Usaha.

Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota dalam rangka mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, proses pengolahan dan perlengkapan pengolahan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Dengan demikian, sertifikat *laik hygiene* ini merupakan alat pengawasan bagi pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen dan menurunkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 1096 / 2011, bahwa setiap pelaku usaha jasa boga harus memiliki Sertifikat *Laik Higiene* Sanitasi, serta mempekerjakan Tenaga Penjamah Makanan yaitu tenaga kerja yang berhubungan langsung dalam proses pengolahan makanan - yang memiliki sertifikat *laik hygiene* sanitasi makanan.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur dan sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup(Silalahi 2021). Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan

hak-hak konsumen(Yustina Dhian Novita 2021). Dengan demikian maka pengaturan tersebut memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan jasa boga dalam masa covid 19.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yaitu lingkungan penerapan hukum, dan faktor kebudayaan(Ali 2017).

Faktor hukumnya sudah tepat karena banyaknya aturan yang mendukung mengenai pelaksanaan dalam hal ini, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 Tentang Higieme Sanitasi Jasaboga yang ditunjang oleh Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik). Kemudian untuk penegak hukumnya juga telah diterapkan yaitu aparat sipil negara. Faktor sarana yang mendukung untuk penegakan hukum juga telah diberikan oleh pemerintah kepada aparat sipil negara yaitu berupa dibentuknya gugus tugas dalam kaitan dengan ini. Faktor masyarakat tentu saja adalah lingkungan masyarakat dalam hal ini tergantung di mana gugus tugas tersebut diterapkan. Faktor yang terakhir adalah kebudayaan, yaitu terkait dengan nilai kemanusiaan yang ada dari masyarakat untuk mengurangi atau mencegah penularan covid 19. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah memenuhi Teori Efektifitas Hukum.

2. Sanksi kepada usaha *start up* kopi kekinian sebagai tidak menerapkan sertifikat *Laik Higiene* pada usaha *start up* kopi kekinian

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 Tentang Higieme Sanitasi Jasaboga, selanjutnya disebut dengan

Permenkes Laik Higiene, yang menyatakan bahwa pengelolaan makanan oleh jasaboga harus memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengolahan makanan yang baik.

Pasal 6 ayat 1 Permenkes Laik Higiene menyatakan bahwa setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada jasa boga harus memiliki sertifikat kursus *hygiene* sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular, tenaga penjamah makanan tersebut harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun bekerja.

Terkait dengan adanya Covid 19, maka ketentuan mengenai pengelolaan makanan dan juga tenaga penjamah mendapatkan beberapa tambahan. Hal tersebut terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha yang membuat pelaku usaha jasaboga juga harus menambahkan adanya protokol kesehatan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Edaran tersebut.

Pasal 7 ayat 1 Permenkes Laik Higiene menyatakan bahwa dalam hal jasaboga tidak memenuhi higiene sanitasi dan cara pengolahan makanan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan tindakan administratif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala KKP. Tindakan administratif tersebut dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi jasaboga

Ketiga sanksi tersebut di atas merupakan sanksi yang akan diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala KKP, bukan merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk melakukan perlindungan atas apa yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang jasaboga yang tidak melaksanakan punya dan atau tidak melaksanakan sertifikat laik higiene dan juga protokol pencegahan penularan virus disease terdapat dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut dengan UUPK.

Pasal 7 UUPK menyatakan bahwa beritikad baik serta memberikan informasi yang jujur mengenai produk, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku, serta memberikan kompensasi atas kerugian akibat pemakaian barang. Hal tersebut memberikan makna bahwa pelaku usaha di bidang jasaboga harus memberikan informasi apakah telah menjalankan protokol kesehatan terkait covid 19 serta memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian oleh konsumen.

Pasal 8 ayat 1 menyatakan kaitannya mengenai apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha jasaboga. Yang pertama adanya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tentu saja terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, tidak sesuai dengan berat yang tercantum di dalam label atau tanpa memberikan keterangan sama sekali.

Pasal 9 (1) dan Pasal 10 UUPK sama-sama memberikan sebuah pernyataan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah produk jasaboga yang ditawarkan tersebut telah

memenuhi protokol kesehatan yang terdapat dalam Surat Edaran sebagaimana tercantum di atas. Hal tersebut kemungkinan bisa dilakukan oleh pelaku usaha di bidang jasaboga agar produk yang dijualnya dibeli oleh konsumen.

Pasal 19 UUPK menyatakan mengenai tanggung jawab bagi pelaku usaha jasaboga untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. Konsumen yang dirugikan menurut Pasal 45 ayat 1 dapat menggugat pelaku usaha jasa boga melalui lembaga yang memiliki tugas untuk itu atau di dalam peradilan umum. Penyelesaian tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, yang mana hal ini bisa dilakukan apabila tidak bisa terselesaikan di luar pengadilan.

Pasal 46 ayat 1 UUPK merupakan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha jasaboga dapat dilakukan oleh konsumen atau ahli waris, sekelompok konsumen dengan kepentingan yang sama, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yang berbentuk badan hukum atau yayasan, dimana dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pasal 47 UUPK mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan biasanya dilakukan terkait dengan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau tindakan untuk menjamin tidak adanya kerugian kembali. Pasal 45 UUPK menyatakan mengenai pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha tata boga.

D. PENUTUP

Penerapan Sertifikat Laik Higiene telah sesuai dengan teori efektivitas hukum, sebab di dalamnya telah terdapat aturan yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 Tentang Higieme Sanitasi Jasaboga yang ditunjang oleh Surat Edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik). Kemudian untuk penegak hukumnya juga telah ada yaitu aparat sipil negara. Faktor sarana yang mendukung untuk penegakan hukum juga telah diberikan oleh pemerintah kepada aparat sipil negara yaitu berupa dibentuknya gugus tugas dalam kaitan dengan ini. Faktor masyarakat tentu saja adalah lingkungan masyarakat dalam hal ini tergantung di mana gugus tugas tersebut diterapkan. Faktor yang terakhir adalah kebudayaan, yaitu terkait dengan nilai kemanusiaan yang ada dari masyarakat untuk mengurangi atau mencegah penularan Covid 19 sehingga bisa diterapkan dalam roadmap.

Sanksi bagi pelaku usaha di bidang jasaboga adalah sanksi administrasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berupa teguran, teguran tertulis atau pencabutan Sertifikat Laik Higiene serta pemberian ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu sehingga kerugian yang diderita oleh konsumen tidak akan terulang kembali.

Penerapan Sertifikat Laik Higiene telah memenuhi teori efektivitas hukum, meskipun demikian sosialisasi juga harus dilakukan oleh pemerintah mengenai Sertifikat Laik Higiene agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut sehingga akan dapat mengurangi adanya pelanggaran mengenai hal tersebut. Pengawasan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota lebih dipertajam sehingga bisa mengurangi risiko adalah pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Asnawi, Anita. 2022. “Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(1).
- Elvlyn, Elvlyn and Delpedro Marhaen. 2022. “Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi.” *Justisi* 8(2):82–94.
- Karsandi, Rusdi. n.d. “Mengenai Bisnis Start up Di Indonesia.”
- Noor, Tubagus Dicky Faldy Syahid, Yulia Nurendah, and Weman Suardy. 2021. “Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 9(3):627–40.
- Rosdiana, Riska. 2020. “Analysis of Investment Interests, Motivation, Social Environment, Financial Literacy (Comparative Study of Generation Z and Millennial Generation).” *International Journal of Business, Economics and Law* 22(1):111–21.
- Rosita, Rahmi. 2020. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia.” *Jurnal Lentera Bisnis* 9(2):109.
- Rubiansah. 2019. “Implementasi Program Penataan Bantaran Sungai Di Kawasan Jalan Brigjen Katamso Kabupaten Sintang.” *Publika* 8.
- Septea, Karina Asie Sawong, Andias, Dini Ririn, dan Muniroh, Lailatul. 2016. “Penetapan Higiene Sanitasi Jasa Boga Pada Katering Gol A 2 Dan A3 Di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.” 11, No 1.
- Silalahi, Wilma. 2021. “Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (the Urgence of Consumer Protection Based on Digital Technology).” 589–98.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Ning Karna and Soraya Aini. 2020. “Pemberdayaan Santri Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif ‘Kimi Bag’ Di Pondok Pesantren Al Qohar Klaten.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 20(1):23.
- Yustina Dhian Novita, Budi Santoso. 2021. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital.” *Pembangunan Hukum Indonesia* 3(1):48.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang no 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011

Tentang Higieme Sanitasi Jasaboga.

Keputusan Menteri Dalam Negeri no 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal

Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negeri

Pemerintah Daerah.

Surat Edaran no HK 02/01/Menkes 335/220 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik).